

SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil di wilayah Kabupaten Tangerang, perlu perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sangat bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, dan akses permodalan serta informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

c. bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tangerang yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, sehingga diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
9. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

14. Pembudidayaan . . .

14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan Perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
16. Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
17. Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggaan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudi Daya Ikan.
20. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan dan Pembudi Daya Ikan mengalami gagal usaha yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, kecelakaan kerja, atau kematian.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat termasuk Masyarakat hukum adat, organisasi Masyarakat, dan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
22. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan . . .

- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari Risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. partisipasi Masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.
- (4) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Perlindungan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan.
- (3) Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 6

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (2) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan kemampuan Daerah.

Pasal 7

Setiap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, berperan memelihara prasarana Usaha Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Ketiga
Sarana Usaha Perikanan

Pasal 8

- (1) Kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

(2) Sarana . . .

- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - d. air bersih; dan
 - e. es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 9

- (1) Jaminan Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan dengan:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

b. melakukan . . .

- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudi dayaan Ikan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. harga menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.

Bagian Kelima
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudi daya Ikan

Pasal 10

- (1) Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (3) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah yang penganggarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) memfasilitasi setiap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan kecil menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan/atau
 - d. bantuan . . .

- d. bantuan pembayaran premi asuransi jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 12

Jaminan Keamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan:

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan dan permodalan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang Perikanan;
 - c. penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - d. pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - e. Kemitraan.
- (3) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan Kecil.

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk fasilitasi yang dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan dan permodalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Bidang Perikanan

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. program pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan di bidang Perikanan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil; atau
 - c. program pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. Penangkapan Ikan;

b. Pembudidayaan . . .

- b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Ikan; dan/atau
 - d. pemasaran Ikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan:
- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Pelaku Usaha Perikanan; dan/atau
 - c. Masyarakat.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata cara Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi Perikanan.

Paragraf 3

Penumbuh Kembangan Kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
- a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;

b. fasilitasi . . .

- b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi Perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana Penangkapan Ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 24

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui Usaha Perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan . . .

- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 25

Tata cara fasilitasi penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh kembangan Pokdakan melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi Perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Penumbuh kembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian identitas profesi Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 28

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan . . .

- c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya Perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau kabupaten.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.

Pasal 30

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui Usaha Perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuh kembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan
Kecil

Pasal 32

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap Ikan di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
 - e. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budidaya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis Ikan yang dilindungi.

Pasal 33

- (1) Pembudi Daya Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah.
- (2) Pembudi Daya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan Pembudidayaan Ikan di kawasan konservasi perairan pada zona Perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudi Daya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya Ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan

f. jenis...

- f. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar Ikan;
 - b. nelayan atau pembudi daya Ikan;
 - c. koperasi Perikanan;
 - d. Pelaku Usaha Perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.
- (3) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 35

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan badan usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Peran serta Masyarakat dan badan usaha dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta Masyarakat dan badan usaha dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Nelayan kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.

(4) Peran...

- (4) Peran serta Masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. potensi sumber daya Perikanan;
 - c. peluang Usaha Perikanan;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 37

Peran serta Masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- c. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 38

Peran serta Masyarakat dan badan usaha dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan kecil; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 39

Peran serta Masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan;
- c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan;
- d. mitigasi Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber ...

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Agustus 2024


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(1,4/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Secara geografis, Daerah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki garis pantai yang ±51Km (kurang lebih lima puluh satu kilometer). Kondisi ini sesungguhnya membuat Daerah menjadi salah satu daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Kekayaan alam tersebut pada kenyataannya memiliki potensi yang besar pula sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketersediaan sumber daya alam yang demikian, harus dikelola dengan perencanaan yang baik pula. Dibutuhkan konsep perencanaan yang matang dan berkelanjutan, demi mencapai pembangunan Daerah yang mampu mensejahterakan Masyarakat secara adil dan selaras. Sementara itu, dengan dianutnya prinsip otonomi Daerah dengan konsep desentralisasi yang seluas-luasnya, maka Negara dalam hal ini berwenang untuk mendelegasikan tugasnya yang demikian kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, dengan dianutnya sistem otonomi Daerah, maka telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah pula untuk mengatur secara mandiri tentang bagaimana keberlangsungan dan terjaminnya hak Masyarakat mengenai terwujudnya ketentraman umum di Daerah. Sehingga, berangkat dari pengertian di atas, dipengaruhi beberapa faktor yang di antaranya adalah bahwa Pemerintah Daerah dianggap sebagai “perpanjangan tangan dari Negara” untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas Negara dalam mensejahterakan Masyarakat, serta adanya kebutuhan dasar Masyarakat yang harus segera terpenuhi berupa jaminan ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan atas usaha kecilnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini juga ditujukan pada Usaha Perikanan kecil. Usaha Kecil tersebut, di antaranya meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh serta Pembudi Daya Ikan Kecil dengan luas lahan tidak lebih dari 5ha (lima hektar). Adapun Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari Risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;

f. memberikan...

- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
- g. mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perangkat Daerah terkait yang dimaksud yaitu Dinas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah, serta 8 (delapan) Kecamatan di Daerah yang meliputi Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perangkat Daerah terkait yang dimaksud yaitu Dinas, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Prasarana Usaha Perikanan adalah segala sesuatu yang menunjang kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bantuan pembayaran premi yang dimaksud dalam bentuk bantuan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perangkat Daerah terkait yang dimaksud yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Seluruh Kecamatan di Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang dimaksud adalah lembaga atau kementerian yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengadakan pelatihan hingga pengeluaran sertifikat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perangkat Daerah terkait yang dimaksud yaitu Sekretariat Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Dinas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Seluruh Kecamatan di Daerah..

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “kawasan potensi Perikanan” adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya Perikanan yang bisa dikembangkan seperti Penangkapan Ikan Terukur di bidang Perikanan tangkap, budidaya udang berbasis Kawasan di bidang budi daya, serta UMKM Perikanan di bidang pengolah dan pemasar hasil Perikanan, dan usaha lainnya di masing-masing bidang Perikanan. Penyuluh Perikanan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan di bidang Perikanan. Upaya untuk memaksimalkan kinerja penyuluh Perikanan yaitu, mengusulkan formasi untuk tenaga penyuluh di Daerah ke Pemerintah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.